

RANCANGAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional berasal dari:
- a. Deputi Bidang Penginderaan Jauh;
  - b. Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer; dan
  - c. Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 2

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dapat:
  - a. menerima royalti atas kekayaan intelektual;
  - b. melaksanakan jasa pelayanan penelitian, pengembangan, perekayasaan dan operasional;
  - c. melaksanakan jasa bimbingan teknis; dan/atau
  - d. melaksanakan jasa keahlian,sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

## Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berupa jasa bimbingan teknis dan jasa tenaga ahli tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa pengoperasian penggunaan peralatan survei lapangan *Global Positioning System* (GPS) *Geodetic*, dan huruf c berupa jasa pengambilan foto udara menggunakan pesawat udara tanpa awak tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan/atau asuransi.

- (2) Biaya transportasi, akomodasi, dan/atau asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a pada Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh berupa data satelit, untuk:
  - a. instansi pemerintah;
  - b. pemerintah daerah; atau
  - c. mahasiswa,dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

#### Pasal 6

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c pada Pusat Teknologi Penerbangan berupa jasa pengujian teknologi aerodinamika, jasa pengujian di laboratorium vibrasi, jasa pengujian mekanik, dan jasa pengujian densitas untuk Pelajar dan Mahasiswa dapat dikenakan tarif 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c pada:
  - a. Pusat Teknologi Penerbangan berupa jasa pengujian teknologi aerodinamika, jasa pengujian di laboratorium vibrasi, jasa pengujian mekanik dan jasa pengujian densitas; dan/atau

- b. Pusat Teknologi Satelit berupa jasa pengujian komponen,  
untuk Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan Institusi Pendidikan Menengah dan Tinggi dapat dikenakan tarif 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kondisi tertentu, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dapat mengenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Ketentuan mengenai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keadaan kahar; dan/atau
  - b. penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana.
- (3) Ketentuan mengenai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

#### Pasal 8

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN  
PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Namun untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “biaya transportasi” adalah:

- a. biaya transportasi peserta bimbingan teknis dari tempat kedudukan (asal) ke tempat bimbingan teknis (pergi-pulang).
- b. biaya transportasi jasa tenaga ahli dari tempat kedudukan (kantor asal) ke lokasi kegiatan (pergi-pulang).

Yang dimaksud dengan “biaya akomodasi” adalah

- a. biaya penginapan termasuk biaya konsumsi pagi dan malam bagi peserta bimbingan teknis selama bimbingan teknis.
- b. biaya penginapan termasuk biaya konsumsi bagi tenaga ahli selama melaksanakan kegiatan.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “biaya transportasi” adalah biaya transportasi petugas, operator dan biaya angkut peralatan dari tempat kedudukan (kantor asal) ke lokasi kegiatan (pergi-pulang).

Yang dimaksud dengan “biaya akomodasi” adalah biaya konsumsi serta biaya penginapan petugas, operator selama melaksanakan kegiatan.

Yang dimaksud dengan “biaya asuransi” adalah biaya untuk mengasuransikan alat dan operator layanan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional selama melaksanakan kegiatan.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” antara lain berupa pemberontakan, huru-hara, atau bencana alam yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

LAMPIRAN  
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS  
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
 BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN  
 ANTARIKSA NASIONAL

JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
 YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
I. DEPUTI BIDANG PENGINDERAAN JAUH		
A. Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh		
1. Data Satelit		
a. Resolusi tinggi		
1) <i>Satellite Pour l'Observation de la Terre (SPOT) 6/7 (4 band) - Arsip (paling sedikit order 100 km<sup>2</sup>)</i>	per km <sup>2</sup>	60.000,00
2) <i>Satellite Pour l'Observation de la Terre (SPOT) 6/7 (4 band) - akuisisi baru (paling sedikit order 500 km<sup>2</sup>)</i>	per km <sup>2</sup>	75.000,00
b. Resolusi sangat tinggi		
1) <i>Pleiades data arsip (paling sedikit order 25 km<sup>2</sup>)</i>		
a) 0,5 meter <i>Black/White</i>	per km <sup>2</sup>	160.000,00
b) 2 meter <i>Multispectral</i>	per km <sup>2</sup>	160.000,00
c) 0.5 meter <i>Natural Color</i>	per km <sup>2</sup>	160.000,00
d) 0,5 meter <i>Color in 4 Bands</i>	per km <sup>2</sup>	160.000,00
e) 0,5 meter <i>Black/White and 2 meter Multispectral</i>	per km <sup>2</sup>	160.000,00
f) <i>Bundle/paket</i>	per km <sup>2</sup>	160.000,00
2) <i>Pleiades data akuisisi baru (paling sedikit order 100 km<sup>2</sup>)</i>		
a) 0,5 meter <i>Black/White</i>	per km <sup>2</sup>	272.000,00
b) 2 meter <i>Multispectral</i>	per km <sup>2</sup>	272.000,00
c) 0.5 meter <i>Natural Color</i>	per km <sup>2</sup>	272.000,00
d) 0,5 meter <i>Color in 4 Bands</i>	per km <sup>2</sup>	272.000,00
e) 0,5 meter <i>Black/White and 2 meter Multispectral</i>	per km <sup>2</sup>	272.000,00
f) <i>Bundle/paket</i>	per km <sup>2</sup>	272.000,00
c. <i>Synthetic Aperture Radar (SAR)</i>		

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
1) TerraSAR-X ( <i>Synthetic Aperture Radar</i> ) data arsip		
a) <i>StripMap</i> (SM) 30 km x 50 km (resolusi hingga 3 meter)	per scene	23.600.000,00
b) <i>ScanSAR</i> (SC) 100 km x 150 km (resolusi hingga 18,5 meter)	per scene	14.000.000,00
c) <i>Wide ScanSAR</i> (WS) hingga 270 km x 200 km (resolusi hingga 40 meter)	per scene	14.000.000,00
2) TerraSAR-X data akuisisi baru		
a) <i>StripMap</i> (SM) 30 km x 50 km (resolusi hingga 3 meter)	per scene	47.200.000,00
b) <i>ScanSAR</i> (SC) 100 km x 150 km (resolusi hingga 18,5 meter)	per scene	28.000.000,00
c) <i>Wide ScanSAR</i> (WS) hingga 270 km x 200 km (resolusi hingga 40 meter)	per scene	28.000.000,00
2. Layanan <i>Added Value Product</i>		
a. Jasa <i>pansharpened</i> data <i>landsat</i> resolusi 15 meter ( <i>band visible, infra red</i> )	per scene	65.000,00
b. Jasa pengolahan mosaik data <i>Landsat</i> bebas awan resolusi 15 meter	per km <sup>2</sup>	350,00
c. Jasa pengolahan mosaik data <i>Landsat</i> bebas awan resolusi 30 meter	per km <sup>2</sup>	175,00
d. Jasa <i>pansharpened</i> data <i>SPOT 6/7</i> sistematis resolusi 1.5 meter ( <i>band visible, near infra red</i> )	per scene	97.500,00
e. Jasa pengolahan mosaik data <i>SPOT 6/7</i> sistematis bebas awan	per km <sup>2</sup>	600,00
f. Jasa <i>pansharpened</i> data <i>pleiades</i> sistematis resolusi 0.5 meter ( <i>band visible</i> )	per scene	97.500,00
3. Bimbingan Teknis		
a. Pengolahan data penginderaan jauh tingkat dasar (paling sedikit 15 peserta selama 5 hari)	per orang	5.500.000,00
b. Pengolahan data penginderaan jauh tingkat lanjut (paling sedikit 15 peserta selama 8 hari)	per orang	8.300.000,00
4. Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tugas dan Fungsi		

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
a. Laboratorium komputer (1 unit komputer master, 20 unit komputer praktikum, 1 unit LCD <i>projector</i> , layar/ <i>screen</i> )	per hari per 8 jam	3.000.000,00
Tambahan kelebihan penggunaan	per jam	400.000,00
b. Kamar mes (termasuk makan pagi dan makan malam)	per orang per hari	150.000,00
5. Jasa Pengoperasian Penggunaan Peralatan Survei Lapangan <i>Global Positioning System</i> (GPS) <i>Geodetic</i>	per unit per hari	750.000,00
6. Jasa <i>Layouting</i> Citra Satelit		
a. Ukuran A1 kertas <i>glossy</i>	per lembar	400.000,00
b. Ukuran A0 kertas <i>glossy</i>	per lembar	500.000,00
7. Jasa Tenaga Ahli		
a. Ahli Pertama	per orang per jam	1.000.000,00
b. Ahli Muda	per orang per jam	1.300.000,00
c. Ahli Madya	per orang per jam	1.500.000,00
d. Ahli Utama	per orang per jam	2.000.000,00
B. Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh		
1. Jasa Pemanfaatan Penginderaan Jauh		
a. Jasa penggunaan model untuk mengolah data penginderaan jauh	per <i>scene</i>	1.500.000,00
b. Jasa pengoperasian peralatan survei lapangan		
1) Spektrometer	per hari	2.000.000,00
2) <i>Global Positioning System</i> (GPS) <i>Geodetic</i> untuk survei tematik	per hari	750.000,00
3) Trio ramses	per hari	2.500.000,00
2. Bimbingan Teknis		
a. Tematik dasar (paling sedikit 15 peserta selama 5 hari)	per orang	5.500.000,00
b. Tematik lanjutan (paling sedikit 15 peserta selama 8 hari)	per orang	8.300.000,00
3. Jasa Tenaga Ahli		
a. Ahli Pertama	per orang per jam	1.000.000,00
b. Ahli Muda	per orang per jam	1.300.000,00
c. Ahli Madya	per orang per jam	1.500.000,00
d. Ahli Utama	per orang per jam	2.000.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
II. DEPUTI BIDANG SAINS ANTARIKSA DAN ATMOSFER		
Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer		
1. Bimbingan Teknis		
a. Pengolahan data atmosfer dengan radar cuaca (paling sedikit 15 peserta selama 5 hari)	per orang	5.500.000,00
b. Sistem pendukung keputusan lingkungan atmosfer (paling sedikit 15 peserta selama 5 hari):	per orang	5.500.000,00
c. Sistem pendukung keputusan atmosfer maritim (paling sedikit 15 peserta selama 5 hari)	per orang	5.500.000,00
d. Sistem pendukung keputusan potensi bencana hidrometeorologi (paling sedikit 15 peserta selama 5 hari)	per orang	5.500.000,00
e. Sistem pendukung keputusan perubahan iklim (paling sedikit 15 peserta selama 5 hari)	per orang	5.500.000,00
f. Analisis data atmosfer berbasis satelit lingkungan (paling sedikit 15 peserta selama 3 hari)	per orang	3.750.000,00
g. Analisis data atmosfer berbasis satelit meteorologi (paling sedikit 15 peserta selama 3 hari)	per orang	3.750.000,00
2. Jasa Pengujian Laboratorium Kualitas Udara		
a. Uji udara ambien		
1) Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> ) <i>passive sampler metode Ion Chromatography (IC)</i>	per sampel	123.000,00
2) Nitrogen dioksida (NO <sub>2</sub> ) <i>passive sampler metode spectrophotometer NEDA</i>	per sampel	123.000,00
3) Ozon (O <sub>3</sub> ) <i>passive sampler metode IC</i>	per sampel	123.000,00
4) Amonia (NH <sub>3</sub> ) <i>passive sampler metode IC</i>	per sampel	123.000,00
5) Ion Sulfat (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) dalam partikel metode IC	per sampel	77.000,00
6) Ion Nitrat (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) dalam partikel metode IC	per sampel	77.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
7) Ion Clorida ( $\text{Cl}^-$ ) dalam partikel metode IC	per sampel	77.000,00
8) Ion Amonium ( $\text{NH}_4^+$ ) dalam partikel metode IC	per sampel	77.000,00
9) Ion Magnesium ( $\text{Mg}^{2+}$ ) dalam partikel metode IC	per sampel	77.000,00
10) Ion Calsium ( $\text{Ca}^{2+}$ ) dalam partikel metode IC	per sampel	77.000,00
11) Ion Kalium ( $\text{K}^+$ ) dalam partikel metode IC	per sampel	77.000,00
12) Ion Sodium ( $\text{Na}^+$ ) dalam partikel metode IC	per sampel	77.000,00
13) Hidrogen Chlorida ( $\text{HCl}$ ) sampel aktif metode IC	per sampel	77.000,00
14) Asam Nitrit ( $\text{HNO}_3$ ) sampel aktif metode IC	per sampel	77.000,00
15) Amonia ( $\text{NH}_3$ ) sampel Aktif metode IC	per sampel	77.000,00
16) Deposisi kering (kimia partikel terdiri anion: $\text{Cl}^-$ , $\text{NO}_3^-$ , $\text{SO}_4^{2-}$ dan kation: $\text{Na}^+$ , $\text{K}^+$ , $\text{NH}_4^+$ , $\text{Ca}^{2+}$ , $\text{Mg}^{2+}$ )	per sampel	500.000,00
b. Uji air permukaan dan air hujan		
1) Ion Sulfat ( $\text{SO}_4^{2-}$ ) dengan metode IC	per sampel	62.000,00
2) Ion Nitrat ( $\text{NO}_3^-$ ) dengan metode IC	per sampel	62.000,00
3) Ion Clorida ( $\text{Cl}^-$ ) dengan metode IC	per sampel	62.000,00
4) Ion Amonium ( $\text{NH}_4^+$ ) dengan metode IC	per sampel	62.000,00
5) Ion Magnesium ( $\text{Mg}^{2+}$ ) dengan metode IC	per sampel	62.000,00
6) Ion Calsium ( $\text{Ca}^{2+}$ ) dengan metode IC	per sampel	62.000,00
7) Ion Kalium ( $\text{K}^+$ ) dengan metode IC	per sampel	62.000,00
8) Ion Sodium ( $\text{Na}^+$ ) dalam air hujan metode IC	per sampel	62.000,00
9) Daya Hantar Listrik (DHL) dengan Konduktivitas Meter	per sampel	30.000,00
10) Derajat keasaman (pH) dengan pH Meter	per sampel	30.000,00
11) Logam terlarut Cu dengan metode Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) - <i>Graphic Furnace</i> (GF)	per sampel	275.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
12) Logam terlarut Cd dengan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) - <i>Graphic Furnace</i> (GF)	per sampel	275.000,00
13) Logam terlarut Pb dengan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) - <i>Graphic Furnace</i> (GF)	per sampel	275.000,00
14) Deposisi basah (anion: Cl <sup>-</sup> , NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> & kation: Na <sup>+</sup> , K <sup>+</sup> , NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> , Ca <sup>2+</sup> , Mg <sup>2+</sup> )	per sampel	400.000,00
c. Pembuatan sampel kualitas udara metode <i>passive sampler</i>		
1) Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	per sampel	77.000,00
2) Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	per sampel	77.000,00
3) Ozon (O <sub>3</sub> )	per sampel	77.000,00
4) Amonia (NH <sub>3</sub> )	per sampel	77.000,00
3. Jasa Tenaga Ahli		
a. Ahli Pertama	per orang per jam	1.000.000,00
b. Ahli Muda	per orang per jam	1.300.000,00
c. Ahli Madya	per orang per jam	1.500.000,00
d. Ahli Utama	per orang per jam	2.000.000,00
III. DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA		
A. Pusat Teknologi Penerbangan		
1. Pengambilan Foto Udara Menggunakan Pesawat Udara Tanpa Awak (paling sedikit 100 Hektare)	per hektare	150.000,00
2. Jasa Pengujian Teknologi Aerodinamika		
a. Uji terowongan angin subsonik		
1) 2 <i>dimention clean</i> dan/atau 2 <i>dimention flow</i> visualisasi	per model per 8 polar	7.800.000,00
2) Tambahan pengujian per polar 2 <i>dimention clean</i> dan/atau 2 <i>dimention flow</i> visualisasi	per polar	1.000.000,00
3) 3 <i>Dimention full modell power off</i> dan/atau 3 <i>dimention full model flow</i> visualisasi	per model per 8 polar	7.800.000,00
4) Tambahan 3 <i>dimention full model power off</i> dan/atau 3 <i>dimention full model flow</i> visualisasi	per polar	1.000.000,00
5) Pengujian model non aeronautika	per model	7.800.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
b. Uji terowongan angin transonic		
1) 2 <i>dimention clean</i>	per model	4.200.000,00
2) 3 <i>dimention full model power off</i>	per model	4.200.000,00
c. Uji terowongan angin supersonic		
1) 2 <i>dimention clean</i> dan/atau 2 <i>dimention flow visualisasi</i>	per model per 8 polar	4.200.000,00
2) Tambahan 2 <i>dimention clean</i> dan/atau 2 <i>dimention flow visualisasi</i>	per polar	500.000,00
3) 3 <i>dimention full model power off</i> dan/atau 3 <i>dimention full modell flow visualisasi</i>	per model per 8 polar	4.200.000,00
4) Tambahan 3 <i>dimention full modell power off</i> dan atau 3 <i>dimention full modell flow visualisasi</i>	per polar	500.000,00
3. Jasa Pengujian Di Laboratorium Vibrasi		
a. Uji vibrasi		
1) Paket A (berat < 25 kg)	per sampel per jam	300.000,00
2) Paket B (25 < berat <75 kg)	per sampel per jam	500.000,00
3) Paket C (75 kg < berat < 100 kg)	per sampel per jam	750.000,00
b. Uji termal		
1) Paket A (berat < 25 kg)	per sampel per jam	300.000,00
2) Paket B (25 < berat <75 kg)	per sampel per jam	500.000,00
3) Paket C (75 kg < berat < 100 kg)	per sampel per jam	750.000,00
c. Uji vibrasi dan termal		
1) Paket A (berat < 25 kg)	per sampel per jam	500.000,00
2) Paket B (25 < berat <75 kg)	per sampel per jam	800.000,00
3) Paket C (75 kg < berat < 100 kg)	per sampel per jam	1.200.000,00
4. Jasa Pengoperasian Alat <i>Dynamic Signal Analyzer</i>	per jam	500.000,00
5. Jasa Pengujian Mekanik :		

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
a. <i>Tensile test (Universal Testing Machine 100 kiloNewton)</i>		
1) 1 sampai 5 sampel	per sampel	780.000,00
2) 6 sampai 10 sampel	per sampel	702.000,00
3) lebih dari 10 sampel	per sampel	650.000,00
b. <i>Flexural test: 3 point bending (Universal Testing Machine 100 kiloNewton)</i>		
1) 1 sampai 5 sampel	per sampel	780.000,00
2) 6 sampai 10 sampel	per sampel	702.000,00
3) lebih dari 10 sampel	per sampel	650.000,00
c. <i>Compression test (Universal Testing Machine 100 kiloNewton)</i>		
1) 1 sampai 5 sampel	per sampel	780.000,00
2) 6 sampai 10 sampel	per sampel	702.000,00
3) lebih dari 10 sampel	per sampel	650.000,00
6. Jasa Pengujian Densitas		
a. 1 sampai 5 sampel	per sampel	250.000,00
b. 6 sampai 10 sampel	per sampel	225.000,00
c. lebih dari 10 sampel	per sampel	200.000,00
7. Jasa Tenaga Ahli		
a. Ahli Pertama	per orang per jam	1.000.000,00
b. Ahli Muda	per orang per jam	1.300.000,00
c. Ahli Madya	per orang per jam	1.500.000,00
d. Ahli Utama	per orang per jam	2.000.000,00
B. Pusat Teknologi Roket		
1. Bimbingan Teknis Roket Air (paling sedikit 20 peserta selama 1 hari)	per orang	400.000,00
2. Jasa Uji Material		
a. Radiografi X-Ray	per tembak	200.000,00
b. Radiografi Cobalt-60	per tembak	300.000,00
c. Analisis TG/DTG		
1) sampai suhu 600 Derajat Celcius	per sampel	300.000,00
2) sampai suhu 1.200 Derajat Celcius	per sampel	500.000,00
d. Analisa DSC (sampai suhu 600 Derajat Celcius)	per sampel	200.000,00
e. Konduktivitas <i>Thermal</i> (Material Komposit, Karet, Polymer)	per sampel	150.000,00
f. Densitas dengan Densitometer	per sampel	100.000,00
g. Viscositas dengan Brookfield	per sampel	120.000,00
h. Kekerasan (Shore A, Shore D)	per titik	25.000,00
i. <i>Moisture Content</i>	per sampel	350.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
j. <i>Particle size (Sieve Analysis)</i>	per sampel	400.000,00
k. <i>Universal Testing Machine</i> untuk polymer dan karet (paling sedikit 3 sampel)		
1) preparasi sampel	per sampel	200.000,00
2) pengujian pada suhu kamar	per sampel	250.000,00
3) pengujian pada suhu minus 15 derajat Celcius sampai dengan suhu kamar	per sampel	350.000,00
4) pengujian diatas suhu kamar sampai dengan 300 derajat Celcius	per sampel	350.000,00
l. Uji Bakar Propelan (paling sedikit 3 sampel)		
1) pembuatan sampel uji	per sampel	100.000,00
2) uji laju bakar	per sampel	500.000,00
m. Jasa penggunaan oven (paling sedikit 4 jam)		
1) <i>Non electric oven</i> paling tinggi 80 derajat celcius	per jam	75.000,00
2) <i>Electric oven</i> di bawah 300 derajat celcius	per jam	150.000,00
3) <i>Electric Oven</i> 300 derajat sampai dengan 1.200 derajat celcius	per jam	250.000,00
3. Jasa Tenaga Ahli		
a. Ahli Pertama	per orang per jam	1.000.000,00
b. Ahli Muda	per orang per jam	1.300.000,00
c. Ahli Madya	per orang per jam	1.500.000,00
d. Ahli Utama	per orang per jam	2.000.000,00
C. Pusat Teknologi Satelit		
1. Bimbingan Teknis		
a. Teknologi satelit		
1) pengenalan teknologi satelit (paling sedikit 5 peserta selama 3 hari)	per orang	6.000.000,00
2) lanjutan teknologi satelit (paling sedikit 5 peserta selama 5 hari)	per orang	8.000.000,00
b. Operasi satelit mikro (paling sedikit 5 peserta selama 5 hari)	per orang	7.500.000,00
2. Jasa Pengujian Komponen:		
a. <i>Thermal</i>	per jam	200.000,00
b. <i>Vacuum/thermovacuum</i>	per jam	500.000,00
3. Jasa Tenaga Ahli		
a. Ahli Pertama	per orang per jam	1.000.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
b. Ahli Muda	per orang per jam	1.300.000,00
c. Ahli Madya	per orang per jam	1.500.000,00
d. Ahli Utama	per orang per jam	2.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO